



PUTUSAN

Nomor : 007/Pdt.G/2013/PA.Mtk.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan Cerai Gugat dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**;

Selanjutnya disebut : Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**;

Selanjutnya disebut : Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor: 007/Pdt.G/2013/PA.Mtk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama **KABUPATEN**

Hal. 1 dari sebelas halaman putusan perkara No 007/Pdt.G/2013/PA.Mtk



BANGKA BARAT, pada tanggal 02 Maret 2003, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/25/III/2003, tanggal 18 Maret 2003;

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 2 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri milik Penggugat dan Tergugat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak kandung yang bernama: **ANAK I** (laki-laki) umur 8 tahun, dan **ANAK II** (laki-laki) umur 3 1/2 tahun, yang sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun, sejak tahun 2005, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat bermain cinta dengan **WIL**;
 - b. Tergugat suka minum sampai mabuk;
 - c. Tergugat sering main ke kafe-kafe;
 - d. Bila terjadi pertengkaran Tergugat suka menyakiti badan jasmani Penggugat seperti memukul Penggugat sampai memar;
 - e. Tergugat bersifat mudah marah;
 - f. Tergugat suka meninggalkan rumah tanpa tujuan yang jelas tanpa pamit pada Penggugat, kadang sampai 3 hari tidak pulang, jika pulang mengamuk dan marah-marah pada Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2012 karena saat itu Tergugat pergi ke kafe terus dan tidak lagi menghiraukan keluarga, dan Penggugat susul dia di kafe yang akhirnya terjadi pertengkaran dan sejak peristiwa itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur/tempat tinggal,



Penggugat tetap tinggal dirumah milik bersama, sedang Tergugat pulang kerumah orang tuanya ;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat/kedua belah pihak telah berusaha merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, Sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan berita acara panggilan Nomor: 007/Pdt.G/2013/PA.Mtk. tanggal 14 Januari 2013 dan tanggal 28 Januari 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan



tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menyampaikan keterangan tambahan untuk selengkapnya telah dimuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akte Nikah Nomor 118/25/III/2003 An. **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama **KABUPATEN BANGKA BARAT** tertanggal 18 Maret 2003, bermaterai cukup telah dinazegelen Pos, serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Mentok sesuai dengan aslinya bukti P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nama **SAKSI I PENGGUGAT**, dengan dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah saudara kembaran Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, menikah tahun 2003, nama Tergugat adalah **TERGUGAT**;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu tinggal di rumah kediaman sendiri hingga berpisah dan telah dikaruniai anak dua orang, anak tersebut ikut sama Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2005 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga bulan Agustus 2012 mereka berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, suka mabuk-mabukan, sering main ke café-cape dan bila bertengkar Tergugat memukul Penggugat;



- Bahwa kalau melihat Tergugat selingkuh tidak ada hanya tau dari informasinya, tapi kalau sering keluar malam ke cafe-cafe sering melihat sampai mereka ribut atau bertengkar;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat pernah lagi datang member belanja jajan anak 2 kali jumlahnya Rp 800.000,- tapi tidak pernah nginap di rumah Penggugat;
 - Bahwa keluarga telah sering mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat berdamai, namun tidak berhasil dan saksi juga sudah tidak sanggup lagi mengupayakan mereka untuk damai;
2. Nama **SAKSI II PENGGUGAT**, dengan dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, tahun menikah saksi tidak ingat, nama Tergugat panggilan **TERGUGAT**;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat cukup lama, lalu mereka pindah kerumah sendiri sampai mereka berpisah dan telah dikaruniai anak dua orang, anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula sudah kurang harmonis, sering terjadi ribut atau pertengkaran, disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam, sering mabuk-mabukan, main perempuan;
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk-mabukan, suka keluar malam sedang bersama perempuan lain;
 - Bahwa menurut cerita Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Bahwa waktu berpisah Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah saksi tidak tahu Tergugat tidak pernah lagi datang atau menemui Penggugat;



- Bahwa saksi tidak tahu dari pihak keluarga ada mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat berdamai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta telah mohon agar perkaranya dapat dijatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk kepada berita acara persidangan ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti (P) dinyatakan terbukti bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan sampai sekarang kedua belah pihak belum bercerai.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tidak pula berdasarkan suatu alasan yang sah, serta gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya pemeriksaan perkara tanpa ada jawaban atau tanggapan dari Tergugat dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan memberikan nasihat dan pandangan kepada Penggugat agar mau menghubungi Tergugat dan dapat kumpul kembali dengan membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri sesuai dengan maksud Pasal 82



ayat (2 dan 4) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sejak mulanya pernikahan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, kemudian sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka bermain cinta dengan perempuan lain, suka minum-minuman keras hingga mabuk, suka main di cape-cape, mudah marah-marah bahkan sampai menyakiti Penggugat dan suka pergi tanpa tujuan. Kemudian pada bulan Agustus 2012 waktu itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah terjadi pertengkaran terakhir, dimana Tergugat terus-terus pergi ke cape dan tidak menghiraukan keluarga, lalu Penggugat susul ke cape akhirnya terjadi pertengkaran, maka dari sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, hingga sampai sekarang keduanya belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan penjelasan Penggugat dipersidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak semula berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 mulai tidak harmonis selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;



2. Bahwa yang menjadi penyebab selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat suka main perempuan lain, suka minum minuman keras, sering pergi ke café-café, marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan suka pergi tanpa tujuan jelas tanpa pamit;
3. Bahwa pada bulan Agustus 2012 waktu itu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terakhir dan berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi pulang kerumah orang tuanya, dimana Tergugat selalu ke café dan tidak mepedulikan keluarga, lalu Penggugat susul dan terjadi pertengkaran;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak kejadian bulan Agustus 2012 telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Gugatan Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat, sehingga terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah mendapatkan anak 2 orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis, kemudian sejak tahun 2005 selalu terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selalu berselingkuh, minum minuman keras hingga mabuk, suka pergi ke cafe-cafe dan suka keluar malam dan pulang larut malam;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi sudah 7 bulan lamanya;



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2005 sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sikap Tergugat suka bermain dengan perempuan lain, suka minum-minuman keras, suka keluar malam dan main-main di café serta tidak peduli dengan keluarga, maka dari akibat tersebut pada bulan Agustus 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, sehingga pada bulan Agustus 2012 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi bersama sudah kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk bersatu karena keduanya sudah tidak saling mencintai lagi atau tidak ada lagi usaha untuk memperbaiki rumah tangga;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan atau pertengkaran antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan meskipun tidak ada diupayakan untuk rukun kembali tetapi hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-bathin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau sudah saling tidak mencintai, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah



tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan warahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "**Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya**";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "**Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)**;

3. Bughyatul Musytarsyidin hal.223 :



Artinya : ***“Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang lagi terhadap suami, maka Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak si suami”***

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, apabila perkara tersebut telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Panitera Pengadilan Agama wajib menyampaikan salinan Putusan tersebut ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk pencatatan, dan karenanya majelis hakim membaritahukan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama **KABUPATEN BANGKA BARAT** dan Kantor Urusan Agama **KABUPATEN BANGKA BARAT**;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2013 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabi`ul Awal 1434 H, oleh kami **Drs. ASMUNI, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **THAMRIN SAg.** dan **AMIRAMZA, SHI.** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Dra. YUHARTINI, SH.** sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. ASMUNI, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

THAMRIN, SAg.

AMIRAMZA, SHI.

Panitera,

Dra. YUHARTINI, SH.

Rincian Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Proses	Rp	50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	450.000,-
4. Biaya materai	Rp	6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	Rp	<u>5.000,-</u>
Jumlah	Rp	541.000,-

Hal. 13 dari sebelas halaman putusan perkara No 007/Pdt.G/2013/PA.Mtk